

UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2023

NOMOR 169 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 169 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1469 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028, perlu melakukan perubahan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PerMenPAN&RB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Kep Sekjen KPU Nomor 1531 Tahun 2023; Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 19/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep KPU Kabupaten Sleman Nomor 159 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: perubahan kelima susunan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
 - Lampiran 1 halaman.